

**SURAT TUGAS
NOMOR : PW.03.12.17A.01.26.50**

Menimbang: a. Bahwa untuk melindungi masyarakat dan menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk kosmetik, perlu dilakukan sampling dan pengujian terhadap produk yang beredar;

b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Keputusan Kepala Badan POM No. 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

Memberi Perintah

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Pengadaan Sampel Kosmetik di Banjarmasin ;
2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 02 Februari 2026 .
3. Biaya dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar POM di Banjarbaru SP DIPA-063.01.2.432881/2026 MAK : DR.3165.QIA.002.053.E.524111 Tahun Anggaran 2026;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 30 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt

"Petugas Tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun"

LAMPIRAN

SURAT TUGAS

NOMOR : PW.03.12.17A.01.26.50

TANGGAL: 30 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DITUGASKAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Tri Sumarto, S.H	198903182020121001	Penata Muda Tingkat I / III b	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama
2	Nurfitri Handayani, A.Md, Far	199303212025212020	- / VII -	Pengelola Layanan Operasional

Banjarbaru, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt